

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN NISAB, HAUL DAN PERSENTASE ZAKAT PROFESI YANG LEBIH SESUAI DENGAN *MAQÂSHID AS-SYARÎ'AH* DAN SEMANGAT KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Polemik Penetapan Nisab, Haul dan Persentase Zakat Profesi

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Begitu juga diartikan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Berdasarkan analisis penulis secara umum polemik yang terjadi berkaitan dengan zakat profesi dapat kita kerucutkan menjadi dua macam. Pertama, tentang ada dan tidaknya kewajiban zakat profesi dan kedua, tentang ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi.

Kelompok yang mewajibkan zakat profesi di antaranya adalah Muhammad al-Ghazali yang menuangkan pemikirannya dalam buku "*al-Islâm wa al-Audhâ' al-Iqtishâdiyah*". Menurut hemat penulis, argumen-argumen beliau dalam mewajibkan zakat profesi, pertama didasari pada apresiasi beliau terhadap keadilan hukum Islam. Hal ini tergambar pada pernyataan beliau, " Islam tidak

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 32.

mungkin mewajibkan zakat kepada para petani, yang penghasilannya tidak seberapa, sementara profesi-profesi lain yang jauh lebih besar pemasukannya, dibebaskan begitu saja.”² Artinya demi menjunjung tinggi keadilan hukum Islam, zakat profesi harus diwajibkan kepada umat Islam, karena pekerjaan/profesi yang belum termaktub dengan jelas dalam Alquran dan hadis lebih layak diterapkan zakat padanya jika dibandingkan dengan profesi petani (yang sudah diatur zakatnya secara jelas dalam Alquran atau as-Sunnah). Hal ini dikarenakan secara umum profesi-profesi kontemporer yang belum ada dalil secara *sharih* dan *qath’i dalalah*, lebih mudah dalam artian tidak banyak menguras tenaga misalnya seperti dokter spesialis dan bahkan lebih cepat dalam memperoleh penghasilan (tidak perlu menunggu beberapa bulan sebagaimana bercocok tanam yang dilakukan para petani). Jadi tidak sulit bagi kita untuk merasionalisasi adanya kewajiban zakat pada profesi-profesi masa kini. Terlebih lagi kalau kita melihat para pemimpin dan pemuka agama Islam di zaman dahulu sebagian sudah mempraktekkan zakat profesi itu sendiri, misalnya khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Aziz yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.

Adapun argumen kedua dari Muhammad al-Ghazali, menurut hemat penulis, berangkat dari persetujuan beliau tentang *Maqâshid as-syarî’ah*, utamanya tujuan pensyariaan zakat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab

²Muhammad al-Ghazaly, *al-Islam wa al-Audha’ al-Iqtishadiyah*, (Giza: Nahdhat Misr, 2002), h. 118

sebelumnya, upaya memperluas cakupan hukum pada segala macam harta yang di dalamnya terdapat '*illat* zakat, yaitu *namâ*', lebih mengarah kepada kebenaran dan menghindarkan kezaliman serta mewujudkan persamaan dan keadilan. Tentunya dengan memperbanyak jenis-jenis zakat pada masa sekarang akan mempermudah tercapainya tujuan pensyariaan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kekayaan.

Yusuf al-Qardhawi juga sependapat dalam hal kewajiban zakat profesi meskipun pada ketentuan nisab dan persentase zakatnya tidak sejalan. Menurut hemat penulis, argumen beliau didominasi dengan kesungguhan beliau untuk mengangkat ekonomi para mustahik zakat dengan ijtihad memperbanyak peluang pemasukan zakat dan menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan para konglomerat untuk menghindari kewajiban zakat. Beliau sangat memahami dan meyakini bahwa syariat zakat adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi umat Islam, menghilangkan atau paling tidak meminimalisir jumlah umat Islam yang tidak tercukupi kebutuhan sehari-harinya, dan bahkan menjadikan umat Islam sebagai pribadi-pribadi yang kaya dan dermawan. Artinya untuk mewujudkan tujuan syariat zakat yang global dan visioner diperlukan usaha-usaha ilmiah dalam rangka membuka peluang-peluang pertambahan pemasukan zakat, utamanya zakat profesi kontemporer yang dewasa ini cenderung lebih mudah kaya dan berpenghasilan di atas rata-rata. Beliau juga meyakini dengan diwajibkannya zakat profesi akan mencegah kecemburuan sosial di antara umat

Islam yang berbeda profesi/pekerjaan sehingga lebih menjamin terpeliharanya ukhuwah Islamiyah.

Para penolak kewajiban zakat profesi umumnya berpatokan bahwa zakat adalah ibadah *mahdhah* yang aturannya tidak bisa diotak-atik kecuali dengan *nash* yang *sharih*. Sehingga mereka hanya membatasi pemasukan zakat pada ketentuan klasik dan menutup peluang penambahan jenis-jenis harta/profesi kontemporer sebagai personil baru dalam zakat mal. Mereka juga beralasan selama hampir 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah ribuan bahkan ratusan ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, namun tidak ada satu pun dari para ulama yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka. Bukan karena tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.³

Menurut penulis, keyakinan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena ibadah zakat tidak murni hanya tentang *hablun min Allah*, seperti shalat dan puasa, tetapi lebih bermuara kepada *hablun min an-nâs*, karena zakat berasal dari manusia yang satu (muzaki) kemudian diberikan kepada manusia yang lain (mustahik). Dengan demikian, ketentuan dalam zakat sangat mungkin menerima fleksibilitas sepanjang telah terpenuhi unsur-unsur maslahat dan mempercepat tercapainya tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa

³<https://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/> (1 Agustus 2020)

mewajibkan zakat profesi lebih tepat dibandingkan tidak mewajibkannya dengan alasan tidak adanya *nash* yang *sharih* yang menunjukkan kewajibannya. Karena sebagaimana sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, argumen para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan ditambah lagi dengan adanya ayat Alquran (meskipun dengan lafadz umum) yang mengindikasikan kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari hasil usaha. Artinya pendapat yang mewajibkan zakat profesi tidak hanya berpegang dengan dalil rasio saja, tetapi juga berpijak dengan dalil *naqli*. Terlebih lagi dengan memperhatikan *Maqâshid as-syarî'ah* zakat, jelas sekali pendapat yang mewajibkan zakat profesi lebih dekat dengan terwujudnya cita-cita 'memakmurkan' kehidupan umat Islam dan menjauhkan dari kekurangan dan kemiskinan. Bagaimana tujuan yang luhur itu bisa terlaksana jika kita menolak kewajiban zakat profesi? Padahal dengan banyaknya orang yang mengeluarkan zakat profesi saja, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kekurangan.

B. Ketentuan Nisab, Haul Dan Persentase Zakat Profesi Yang Lebih Sesuai Dengan *Maqâshid As-Syarî'ah* Dan Semangat Keadilan Dalam Hukum Islam

1. Nisab Zakat Profesi

Setelah mencermati paparan argumen tentang perbedaan pendapat dalam nisab, haul dan persentase zakat profesi pada bab sebelumnya (bab II), serta menganalisa *maqâshid as-syarî'ah* zakat, penulis meyakini bahwa lebih

bijak dan tepat jika kita menerapkan nisab zakat profesi dengan mengqiyaskan nisab zakat pertanian, yaitu senilai harga gabah 653 kilogram. Hal ini dikarenakan nisab hasil pertanian adalah yang paling minimal dibandingkan nisab emas dan perak atau zakat mal yang lain, sehingga akan lebih membuka peluang untuk memperluas dan memperbanyak pemasukan zakat dan bermuara terciptanya salah satu tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan. Betapa banyak potensi pemasukan zakat yang terbuang jika kita mengambil nisab zakat profesi dari zakat emas dan perak. Ditambah lagi dengan potensi terjadinya kecemburuan sosial karena dalam pertanian terkadang terjadi gagal panen sehingga tidak mendapat keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Padahal sudah banyak waktu, biaya dan tenaga yang telah dikorbankan. Sedangkan profesi yang lain nyaris selalu sukses dan mendapatkan hasil dari usaha/profesinya.

Menurut Sudirman dalam bukunya yang berjudul, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial untuk menanggulangi masalah kesenjangan, kemelaratan dan gelandangan, bahkan bencana alam maupun bencana kultural.⁴ Menurut hemat penulis, dengan banyaknya peran yang diemban zakat tersebut, mengharuskan kita untuk memperbanyak peluang pertambahan pemasukan jumlah zakat, khususnya dari zakat profesi demi terwujudnya tujuan zakat itu sendiri.

⁴Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 53-54

Karena sebagaimana kita ketahui, sangat terbuka sekali peluang untuk merekonstruksi atau paling tidak mengkaji ulang ketentuan-ketentuan dalam zakat profesi, utamanya masalah nisab dan persentase/kadar zakatnya. Dengan memilih nisab yang paling minimal (nisab zakat pertanian), jelas akan lebih banyak pemasukan zakatnya.

2. Haul Dalam Zakat Profesi

Penulis lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat profesi, karena beberapa alasan berikut;

- a. Qiyas zakat profesi dengan zakat pertanian penulis nilai lebih tepat dan lebih dekat kepada *maqâshid as-syari'ah*. Jika dalam zakat pertanian tidak menggunakan haul, maka zakat profesi sebagai *far'u* juga tidak menggunakan haul. Kesesuaian qiyas zakat profesi kepada zakat pertanian adalah: hasil panen dalam pertanian antara panen pertama dan panen-panen selanjutnya masing-masing berdiri sendiri (tidak terkait satu sama lain), sama halnya dengan gaji/hasil profesi dari bulan pertama dan bulan-bulan seterusnya tidak saling berkaitan.
- b. Sebagaimana yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, bahwa adanya haul itu bertujuan untuk menunggu kepastian nilai pertumbuhan atau manfa'at dari harta yang dizakati. Sedangkan pendapatan dari profesi sekarang umumnya berbentuk uang, sehingga tidak perlu lagi menunggu

setahun (haul) untuk memastikan adanya manfa'at dari uang/penghasilan tersebut.

- c. Tanpa menunggu haul berarti kita mempercepat peredaran harta dari si kaya (muzaki) kepada si miskin (mustahik), jelas ini merupakan pengamalan dari salah satu tujuan disyariatkannya zakat.

3. Persentase Zakat Profesi

a. Tinjauan *Maqâshid as-Syari'ah*

Berkaitan dengan persentase zakat profesi, penulis lebih memilih pendapat yang menetapkan persentase 5%. Selama ini kita memilih untuk mempraktekkan pendapat yang menetapkan persentase 2,5 % padahal ada opsi 5% yang menurut penulis akan lebih layak untuk diterapkan, dan lebih mempercepat tercapainya tujuan-tujuan syariah zakat. Artinya, dari pemasukan zakat profesi akan meningkat dua kali lipat dari sebelumnya sehingga jumlah mustahik yang terbantu akan bertambah dan tentunya meminimalisir jumlah orang-orang yang kelaparan dan kekurangan.

Jika kita analisa lebih mendalam, pemilihan persentase zakat profesi sebesar 5% mengandung/mencakup penjagaan *ad-Dharuriyyat al-Khamsah* yang menjadi intisari *Maqâshid as-syari'ah*.

- a. *Hifzh ad-din* (menjaga agama)

Dengan bertambahnya jumlah pemasukan zakat profesi dari 2,5% ke 5% akan menambah pemasukan zakat, sehingga jika sebelumnya hanya bisa memberikan makanan dan minuman, selanjutnya kita bisa menambah santunan fakir miskin untuk membeli pakaian dan sarana-sarana yang diperlukan untuk beribadah, seperti pakaian yang menutup aurat, kain sarung, kopyah, mukena dan lain-lain. Maka secara tidak langsung *hifzh ad-din*, dalam hal ini memelihara ajaran agama untuk menutup aurat, memenuhi rukun dan syarat ibadah, bisa dipraktekkan dengan baik. Selanjutnya dengan menyejahterakan kaum fakir miskin dari pemasukan zakat akan menghindarkan mereka dari kekafiran (*hifzh ad-din*). Karena berdasarkan hadis Nabi saw. kemiskinan dan kefakiran hampir-hampir menjadikan orang meninggalkan agama. كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا⁵ meskipun hadis ini dinilai lemah tetapi memiliki beberapa jalur sanad yang berbeda, sehingga masih layak untuk kita amalkan. Disamping itu sudah banyak terjadi di Negara kita orang-orang yang rela menggadaikan agamanya karena iming-iming bantuan sosial berupa uang atau makanan, yang menjadi bukti bahwa kalau umat Islam berada dalam garis kemiskinan, akan menggoyahkan pondasi akidah mereka sehingga bisa berakibat fatal menuju kekafiran.

⁵Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashfahany, *Hilyat al-Auliya'*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1996), h. 53

b. *Hifzh an-nafs* (menjaga jiwa)

Jika semakin banyak orang yang membayar zakat, maka salah satu *Maqâshid as-syari'ah* (*hifzh an-nafs*) akan terrealisasikan. Temuan kasus kematian orang fakir dan miskin karena kelaparan bisa kita cegah atau paling tidak kita minimalisir dengan mengalokasikan 2,5% (separuh dari zakat profesi) untuk memberikan makanan gratis kepada mereka. Pemilihan kadar zakat 5% juga memungkinkan pengamalan *hifz an-nafs* yang lain, jika dana zakat tersebut kita alokasikan untuk sarana-sarana pengobatan seperti pembelian obat, alat kesehatan dan pembangunan klinik atau rumah sakit. Terlebih di era pandemi seperti ini, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan alat medis yang perlu untuk dipenuhi, guna menghindari masalah-masalah kesehatan yang mengancam nyawa seseorang.

c. *Hifzh al-'aql* (menjaga akal)

Akal harus dijaga dan dilindungi karena memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Diberikannya akal dan panca indera sebagai *wasilah* bagi seseorang untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus menentukan mana yang baik/benar untuk diikuti dan diamalkan, dan mana yang buruk untuk di jauhi dan ditinggalkan. Bahkan lebih jauh lagi, akal memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami maksud dan tujuan dalam firman-firman Allah (*khitab as-Syari'*). Menjaga akal salah

satunya dan paling utama adalah menuntut ilmu, karena ilmu adalah nutrisi bagi akal. Ilmu juga sarana terbaik untuk melatih ketajaman akal pikiran dalam mencari dan menemukan hakikat-hakikat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah suatu keharusan dan sudah menjadi tabiat manusia, karena mereka memerlukan pengetahuan untuk memahami persoalan-persoalan hidup yang tidak mudah.⁶

Ada pun keterkaitan menjaga akal dengan maksud penulis di sini adalah jika kita menambah pemasukan zakat profesi dengan cara memilih persentase 5%, maka tentu saja tambahan zakat tersebut bisa kita alokasikan untuk membentuk semacam lembaga beasiswa bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga fakir-miskin, membiayai pendidikan mereka, menyediakan buku-buku pelajaran dan seterusnya, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mewujudkan cita-cita mereka sebagai warga Negara yang baik, demi kemajuan bangsa dan agama.

d. *Hifzh an-nasl* (menjaga keturunan)

Selama ini kita memahami penjagaan keturunan hanya tentang tidak punahnya eksistensi manusia di dunia. Padahal yang tidak kalah penting adalah menjaga keturunan dari rusaknya nasab seseorang. Artinya tidak hanya menjaga eksistensi manusia di dunia, tetapi harus memiliki

⁶Ahammiyat, h. 223-225

nasab yang jelas, tidak rusak karena percampuran nasab, dikarenakan maraknya pergaulan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan. Oleh karena itu Islam memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan ini, yaitu pernikahan. Selain berfungsi untuk menjaga eksistensi manusia, pernikahan juga memiliki faedah yang banyak seperti; mencegah seseorang dari perzinaan, memperbanyak anggota keluarga, memotivasi individu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membentuk rumah tangga yang baik sehingga menghasilkan masyarakat yang baik pula.

Jika kita menerapkan kadar 5% bagi zakat profesi, kita bisa mengalokasikan sebagiannya untuk membantu pemuda-pemuda muslim yang banyak mendapat kesulitan untuk melaksanakan pernikahan karena terkendala biaya mahar dan sejenisnya. Terlebih di jaman sekarang, banyak sekali para calon mertua yang menuntut tingginya mahar, atau pun persyaratan-persyaratan yang lain sebelum menerima pinangan dari calon menantu. Jangan sampai hal-hal demikian mengakibatkan keengganan kaum lajang untuk melaksanakan pernikahan dan memilih untuk menempuh cara-cara yang tidak halal.

e. *Hifzh al-mâl* (menjaga harta)

Harta adalah salah satu unsur primer (*dharury*) dalam kehidupan manusia. Bahkan segala kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan tidak bisa atau sulit dipenuhi tanpa adanya harta. Begitu juga untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder dan tersier diperlukan adanya harta.

Berdasarkan penelusuran penulis, *hifzh al-mâl* memiliki beberapa makna di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga harta dari kerusakan, pencurian, perampasan atau hilangnya manfaat.

Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak kaum muslimin terutama berkaitan dengan harta. Oleh karena itu dilarang keras bagi siapa saja yang berusaha mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, seperti mencuri, merampas atau menghilangkan harta orang lain. Bahkan Allah swt dan Rasulullah saw mengancam orang-orang yang melakukan kejahatan terkait harta dengan hukuman yang begitu berat. Pencuri dalam kasus dan ukuran tertentu akan dihukum potong tangan, pemakan harta anak yatim dengan cara yang batil diancam siksa neraka dan seterusnya. Hukuman-hukuman tersebut bukan semata-mata untuk menyakiti pelakunya, akan tetapi untuk memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi kejahatan dan kriminalitas yang berkaitan dengan harta dan menjamin keamanan harta dan hak milik setiap orang. Lebih lanjut, Islam memberikan pujian dan penghargaan bagi mereka-mereka yang gigih mempertahankan harta dan hak miliknya dari tindak kejahatan,

sehingga tewas terbunuh misalnya, dianggap telah mati syahid sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Menurut hemat penulis, jika kita membiarkan uang itu tersimpan di kalangan orang kaya, bisa jadi akan hilang karena dicuri, terjatuh, hilang karena lupa menaruh, rusak karena bencana dan lain-lain, Karena selalu ada sisa uang yang tidak habis dibelanjakan untuk keperluannya. Berbeda halnya jika uang tersebut kita berikan kepada fakir-miskin atau mustahik zakat yang lain, tentu akan segera dibelanjakan untuk kebutuhannya tanpa tertahan/tersimpan beberapa waktu. Artinya jika kita menerapkan persentase 5% persen untuk zakat profesi, paling tidak kita bisa mengamankan 2,5% yang lain dari setiap harta orang kaya, dari ancaman kerusakan, pencurian atau kehilangan dan berkurangnya manfaat dari harta tersebut.

- 2) Salah satu makna menjaga harta adalah mengeluarkan zakatnya. Artinya kita menjaga harta yang kita miliki dari segala macam keburukan yang mungkin timbul darinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ⁷

⁷Abi Abdillah al-Hakim an-Naysabury, *al-Mustadrak 'Ala as-Shahihain*, Juz 2. (Beirut: Dar at-Ta'shil, 2014), h. 391

Berdasarkan hadis di atas, penulis memahami bahwasanya semakin banyak zakat yang kita keluarkan, yang awalnya 2,5% dari harta kita menjadi 5%, justru semakin baik. Karena sejatinya dengan berzakat lebih banyak dari sebelumnya, kita telah membuang keburukan yang lebih banyak dari harta tersebut. 2,5% yang kita zakatkan berarti 2,5% dari keburukan harta sudah terbuang, dan 5% yang kita zakatkan, maka 5% dari keburukannya yang terbuang. Allah swt juga telah mengingatkan kita bahwa harta dan anak-anak adalah ujian, sebagaimana dalam QS. at-Taghabun/64: 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Karena berdasarkan ayat di atas, harta merupakan ujian yang bisa membuat orang lalai terhadap ketaatan kepada Allah swt, maka dari itu, semakin banyak harta yang kita keluarkan (dari 2,5% menjadi 5%) tentu akan mengurangi jumlah ujian bagi kita, sehingga memperkecil peluang kita untuk terpeleset dari jalan kebaikan dan kebenaran.

- 3) Makna yang ketiga dari *hifzh al-mâl* adalah pengembangan harta itu sendiri. Dengan memilih untuk menerapkan persentase 5% pada zakat profesi, berarti kita telah menumbuhkembangkan harta muzaki dua kali lipat dari sebelumnya (persentase 2,5%). Karena sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu faedah zakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dizakati.

4) Termasuk menjaga harta (*hifzh al-mâl*) adalah tidak membiarkan harta itu mengendap dan atau berputar-putar di kalangan orang kaya saja sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-hasyr ayat 59. Harta harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dari yang paling atas sampai paling bawah. Islam tidak membebaskan perputaran tersebut tanpa aturan, tetapi diatur sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kecurangan, ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan dalam penyebaran dan pemerataan harta. Oleh karena itu disyariatkan beberapa akad dalam muamalah seperti; akad salam, akad *muzara'ah*, *qiradh* dan lain-lain, melarang adanya penimbunan, melarang perjudian (*maisir*), serta mengharamkan riba. Kemudian untuk memastikan perputaran harta yang baik, diterapkanlah kaidah, “asal setiap akad adalah keharusan, bukan pilihan” (*al-ashlu fi al-'uqud al-ilzam duna at-takhyir*).⁸

Penulis meyakini jika kita tidak menerapkan persentase 5% dari zakat profesi, kita telah membiarkan harta yang berpotensi menjadi milik mustahik, tetap tertahan/tersimpan di kalangan orang kaya. Padahal jelas sekali ayat di atas sangat mendorong pemerataan harta dari si kaya kepada si miskin. Sehingga harta tersebut jauh lebih menghasilkan manfa'at dan berdaya guna, dibandingkan jika dibiarkan berada di tangan orang-orang kaya (*muzakki*).

⁸Aham,, h. 258-260

5) Menjaga harta dari segi fungsinya atau menjaganya dari kemubaziran dan pemborosan. Logikanya jika kita mengambil zakat profesi 2,5% dari orang kaya, berarti kita menyisakan 2,5% yang lain berada dalam ‘genggaman’ mereka sehingga kemungkinan besar akan dibelanjakan kepada hal-hal yang sifatnya sekunder bahkan cenderung tersier. Artinya sisa harta 2,5% tersebut tidak banyak memberikan manfaat dibandingkan jika dibayarkan kepada mustahik. Ditangan mustahik, harta kelebihan (*al-‘afwu*) dari orang kaya tersebut akan menyelamatkan jiwa fakir-miskin dari kelaparan, kekurangan pakaian atau ketidaklayakan tempat tinggal (dibelanjakan pada keperluan-keperluan primer).

Selain dari argumen-argumen di atas, pemilihan persentase 5% pada zakat profesi sangat memungkinkan untuk mengamalkan sunah Rasulullah saw tentang kebiasaan beliau melebihkan pembayaran hutang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafi’:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُقْضَى

لِرَجُلٍ بَكْرُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْبَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْبَارَ النَّاسِ

أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً⁹

⁹Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz 2. (Riyadh: Dar Thaibah, 2006), h. 752

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw panutan kita sangat menganjurkan untuk melebihkan pembayaran kewajiban (hutang), artinya bisa dipahami juga bahwa dalam membayar zakat kita juga dianjurkan untuk melebihkannya. Karena hutang dan zakat sama-sama kewajiban yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penetapan persentase zakat profesi 5%, penulis yakini lebih tepat daripada persentase 2,5%.

b. Tinjauan Keadilan

Pertanian di negara kita umumnya masih menggunakan metode tradisional yang sangat menguras tenaga. Disamping itu juga memerlukan pemeliharaan yang ekstra dan waktu yang cukup lama sampai datangnya masa panen untuk mendapatkan hasil. Artinya jika dibandingkan dengan profesi jaman sekarang yang kebanyakan tidak memerlukan tenaga ekstra dan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil (misalnya seorang dokter spesialis, Insinyur dan seterusnya) Jelas sekali profesi bertani lebih susah dan lebih sulit namun persentase zakat yang dikeluarkan adalah 5% dan 10%. Lantas kenapa penarikan zakat profesi hanya 2,5% ? Artinya dari segi keadilan tidak sepatutnya kita memberikan beban zakat yang lebih besar dalam zakat pertanian daripada zakat profesi yang mana dalam zakat profesi penghasilan diraih cenderung lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan hasil. Oleh karena itu sudah selayaknya kita minimal

mengambil persentase yang sama dengan persentase zakat pertanian yaitu 5%.

Kita bisa mengambil contoh bahwa dalam penetapan persentase zakat terdapat perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemudahan ataupun pengeluaran beban, seperti misalnya zakat pertanian dari sawah yang disiram hanya dengan air hujan zakatnya 10%, sedangkan yang menggunakan sistem irigasi (memerlukan alat dan biaya) dikenakan zakat 5%. Bisa juga kita analogikan dengan hadis yang menjelaskan bahwa syarat zakat pada kambing adalah kambing peliharaan yang lebih dominan dibebaskan mencari makanan sendiri di padang rumput (*sâimah*), bukan dominan memakan rumput yang dicarikan oleh pemiliknya. Begitu juga pada persentase zakat *rikaz* (barang temuan) yang sangat besar dibanding persentase zakat yang lain, karena pada umumnya untuk mendapatkan *rikaz* tidak diperlukan tenaga atau pun modal usaha tertentu. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya tingkat kesulitan dan kepayahan (berupa biaya atau tenaga) pada suatu profesi untuk mendapatkan harta, memiliki pengaruh dan sangat diperhatikan dalam penetapan besar dan kecilnya persentase zakat. *Wallahu a'lam*.